



P E N E T A P A N
Nomor 1171/Pdt.P/2022/PN Mdn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Medan yang memeriksa dan memutus perkara perdata Permohonan pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara Permohonan yang diajukan oleh :

PARLAUNGAN HASIBUAN, Laki-laki, Umur 40 Tahun, Lahir di Siunggam Julu, 15 Mei 1982, Kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di Jalan Letda Sujono Gg. Kase No.13 B Kelurahan Bandar Selamat Kecamatan Medan Tembung-Kota Medan, Kel. Bandar Selamat, Medan Tembung, Kota Medan, Sumatera Utara, sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi saksi dan Pemohon

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat Permohonan tanggal 31 Oktober 2022 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Medan pada tanggal 3 November 2022 dalam Register Nomor 1171/Pdt.P/2022/PN Mdn, telah mengajukan Permohonan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon adalah Warga Negara Indonesia dengan Kartu Tanda Penduduk dengan NIK 1271141505820012 atas nama PARLAUNGAN HASIBUAN yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Medan tanggal 26 Februari 2021;
- Bahwa Pemohon menikah pada tanggal 14 November 2009 antara PARLAUNGAN HASIBUAN dengan RISHA DAMAYANTI HARAHAHAP sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor; 293/11/XI/2009 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Pargarutan pada tahun 2009;
- Bahwa anak Pemohon bernama JAMALUDDIN HASIBUAN lahir di Tembung tanggal 18 Mei 2020 sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor; 1271-LU-24062020-0054 yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kota Medan pada tanggal 26 Juni 2020;
- Bahwa Pemohon ingin mengganti nama anak Pemohon yang tertulis di Kutipan Akta Kelahiran yang semula "JAMALUDDIN HASIBUAN menjadi MUHAMMAD GIBRAN HASIBUAN"



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa untuk tertib Administrasi, Pemohon berharap sekiranya Bapak Ketua Pengadilan Negeri Medan berkenan memberi izin kepada Pemohon untuk mengganti nama anak pada Kutipan Akta Kelahiran yang telah tercatat dan terdaftar pada Register Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Medan yang mana semula tertulis "JAMALUDDIN HASIBUAN menjadi MUHAMMAD GIBRAN HASIBUAN";
- Bahwa menurut Pasal 52 Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Pemohon terlebih dahulu harus mendapatkan Izin/ Penetapan dari Hakim Pengadilan Negeri setempat yang menetapkan secara sah atas perubahan tersebut agar nantinya dapat di catat pada Akta Kelahiran anak Pemohon tersebut ;
- Bahwa oleh karena Pemohon bertempat tinggal di Medan, maka sudah tepatlah Permohonan ini diajukan di Pengadilan Negeri Medan;

Bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, dengan ini dimohonkan kehadiran Bapak Ketua Pengadilan Negeri Medan agar kiranya berkenan untuk memeriksa Permohonan ini, dengan menentukan suatu hari persidangan untuk selanjutnya memberikan penetapan sebagai berikut :

- Mengabulkan permohonan Pemohon tersebut ;
- Memberikan izin kepada Pemohon untuk mengganti nama pada Kutipan Akta Kelahiran anak Nomor; 1271-LU-24062020-0054 yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencacatan Sipil Kota Medan pada tanggal 26 Juni 2020, semula tertulis "**JAMALUDDIN HASIBUAN menjadi MUHAMMAD GIBRAN HASIBUAN**";
- Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan pencatatan tentang perbaikan akta kelahiran kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Medan agar dicatat dalam daftar register kelahiran tahun yang bersangkutan sebagaimana ketentuan yang berlaku ;
- Membebankan biaya permohonan ini kepada Pemohon sesuai hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan pada hari Kamis tanggal 10 Nopember 2022 , Pemohon hadir ;

Menimbang, bahwa Terhadap Permohonan tersebut Pemohon tetap mempertahankan Permohonannya ;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat penetapan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan penetapan ini;

Halaman 2 dari 5 Penetapan Nomor 1171/Pdt.P/2022/PN Mdn



Menimbang, bahwa akhirnya Kuasa Pemohon menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon penetapan ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Pemohon pada pokoknya adalah Pemohon mengajukan Permohonan mengganti nama anak Pemohon yang semula bernama Jamaluddin Hasibuan menjadi Muhammad Gibran Hasibuan ;

Menimbang, bahwa Pemohon bertempat tinggal di Jalan Letda Sujono Gg Kase Nomor 13 Kelurahan Bandar Selamat Kecamatan Medan Tembung Kota Medan Propinsi Sumatera Utara yang masih termasuk wilayah hukum Pengadilan Negeri Medan sehingga dengan demikian Pengadilan Negeri Medan berwenang untuk memeriksa perkara permohonan ini sesuai dengan bukti P-1 dan P-2 ;

Menimbang, bahwa Pemohon untuk membuktikan dalil Permohonannya dipersidangan telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-4 serta mengajukan 2 (dua) orang saksi yaitu 1. Bahtiar dan 2. Mhd Iqbal Dzaki menerangkan dibawah sumpah ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat maupun bukti saksi, Hakim telah memperoleh fakta sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-2 berupa surat Keterangan kelahiran dari Klinik bersalin Madina yang menyatakan bahwa benar pada tanggal 18 Mei 2020 pukul 21.25 telah lahir bayi laki-laki anak Keempat dari Pemohon dan isterinya Risha Damayanti Harahap dihubungkan dengan bukti P-3 berupa Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon yang bernama Jamaluddin Hasibuan lahir di Tembung tanggal 18 Mei 2020 anak ke empat, Laki-laki dari Ayah Parlaungan Hasibuan dan Ibu Risha Damayanti Harahap dihubungkan dengan bukti P-4 berupa kutipan akta nikah Pemohon yang menyatakan bahwa benar Pemohon telah menikah dengan Risha Damayanti Harahap secara agama Islam pada tanggal 14 Nopember 2009 dihubungkan dengan keterangan saksi 1. Bahtiar dan 2. Mhd Iqbal Dzaki yang menerangkan dibawah sumpah bahwa Pemohon ingin mengganti nama anaknya yang semula bernama Jamaluddin Hasibuan dengan alasan Pemohon dengan isterinya bertengkar masalah pemberian nama anaknya yang telah didaftarkan di Kantor Pencatatan Sipil Kota Medan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon ingin mengganti nama anaknya yang semula bernama Jamaluddin Hasibuan menjadi Muhammad



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gibran Hasibuan dan Anak Pemohon masih berusia 2 (dua) Tahun sehingga masih dimungkinkan untuk dapat melakukan perubahan nama ;

Menimbang, bahwa dengan merujuk kepada Undang-undang Nomor 23 tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 24 tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan Pasal 52 ayat 1 menyebutkan Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan negeri tempat pemohon. (2) Pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan negeri oleh Penduduk. (3) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan kutipan akta Pencatatan Sipil.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat - surat diatas dihubungkan dengan keterangan saksi saksi dihadirkan dipersidangan Hakim berpendapat Permohonan Pemohon yang ingin mengganti nama anaknya dihubungkan dengan ketentuan hukum diatas beralasan hukum untuk dikabulkan dengan memerintahkan Pemohon melaporkan kepada Pejabat Kantor Catatan Sipil Kota Medan untuk membuat catatn pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan Kutipan Akta Pencatatan Sipil Kota Medan ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan , maka Pemohon harus dibebani untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan ketentuan dan peraturan perundang-undangan Nomor 23 tahun 2006 Jo Undang-Undang Nomor 24 tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan yang bersangkutan;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Memberikan izin kepada Pemohon untuk mengganti nama pada Kutipan Akta Kelahiran anak Nomor; 1271-LU-24062020-0054 yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kota Medan pada tanggal 26 Juni 2020, semula tertulis **"JAMALUDDIN HASIBUAN menjadi MUHAMMAD GIBRAN HASIBUAN"**;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan pencatatan tentang pergantian nama anak Pemohon dalam akta kelahiran kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Medan agar dicatat dalam daftar register kelahiran tahun yang bersangkutan sebagaimana ketentuan yang berlaku ;

Halaman 4 dari 5 Penetapan Nomor 1171/Pdt.P/2022/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar segala biaya yang timbul dalam permohonan ini sejumlah Rp 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) ;

Demikian ditetapkan pada hari Kamis tanggal 17 Nopember 2022, oleh Vera Yetti Magdalena , S.H., M.H., sebagai Hakim Pengadilan Negeri Medan , yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Medan Nomor 1171/Pdt.P/2022/PN Mdn tanggal 3 Nopember 2022, penetapan tersebut pada hari dan tanggal itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dibantu Enni Reswita, S.H., Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Pemohon.

Panitera Pengganti,

Hakim tersebut,

Enny Reswita, S.H.

Vera Yetti Magdalena , S.H., M.H.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp 30.000,00
2. Biaya Proses	Rp 100.000,00
3. Materai	Rp 10.000,00
4. Redaksi	Rp 10.000,00
Jumlah	Rp 150.000,00

(seratus lima puluh ribu rupiah)